

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Pengelolaan Limbah Rumah Potong Lubuk Buaya Padang

Dalam hasil observasi lapangan dan wawancara dengan Ibu Mutia Hanum di temukan bahwa pengelolaan limbah RPH terbagi atas 3 macam yaitu:

###### 1) Limbah Cair

Limbah cair adalah limbah hasil buangan dari proses pengandangan hingga proses pemotongan yang berupa

- i. Pencucian atau sanitasi kandang.
- ii. Urine ternak
- iii. Air/limbah cair yang terkontaminasi limbah padat seperti sisa pakan ternak dan kotoran ternak

Sedangkan dari kegiatan pemotongan ternak, limbah cair yang dihasilkan meliputi:

- i. Darah dari penyembelihan.
- ii. Air limbah pencucian pemotongan
- iii. Air limbah pencucian jeroan
- ii. Cairan rumen.

Pengelolaan limbah cair terdiri:

###### a. Pengelolaan Limbah Air Permukaan Yaitu :

- a) Limbah cair berasal dari kandang dialirkan ke drainase dan masuk ke saluran Pengelolaan limbah cair (IPAL)

- b) Cairan darah penyembelihan hewan ternak ditampung dalam sebuah wajan/ tempat sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir.
- c) Air bekas cucian jeroan, isi perut, dan limbah pembersihan RPH disalurkan ke drainase dan masuk ke kolam pengelolaan limbah cair
- d) Semua drainase pada unit kegiatan pengandangan dan rumah potong hewan dibuat dalam satu kesatuan dan dialirkan ke saluran pengolahan limbah cair.

- e) Membuat sistem pengolahan limbah cair yang tepat sasaran yaitu menggunakan sistem aneron dan aerob.

b. Pengelolaan Limbah Air Tanah Yaitu :

- a) Mengalirkan limbah cair ke unit pengolahan air limbah agar tidak terjadi peresapan terhadap limbah cair ke dalam air tanah.
- b) Menghindari dan meminimalkan limbah cair yang dihasilkan dari RPH tergenang diatas permukaan tanah agar limbah cair tidak meresap kedalam tanah.
- c) Menyediakan septitank dan mengalirkan limbah MCK ke dalamnya.

B. Limbah Padat.

Pengelolaan limbah padat yaitu:

- 1) Menjaga kandang hewan ternak dalam keadaan bersih
- 2) Membersihkan drainase di sekitar tempat pemotongan hewan dari limbah padat yang dihasilkan seperti endapan kotoran.
- 3) Menyediakan septitank sebagai wadah penampungan kotoran ternak.

- 4) Memanfaatkan limbah padat seperti kotoran ternak dan lainnya untuk kebutuhan pupuk kandang.

### C. Limbah Gas/Bau

Pengelolaan limbah gas/bau yaitu :

- 1) Menyediakan ruang terbuka hijau disekitar lokasi kegiatan.
- 2) Kegiatan pemotongan hewan dilaksanakan dalam ruangan atau tempat pemotongan hewan sehingga kebisingan tidak sampai ke arah luar bangunan gedung.
- 3) Menggunakan kendaraan yang layak pakai dan telah lolos uji keur
- 4) Membuat tempat khusus untuk genset sehingga tidak mengganggu masyarakat dan aktifitas yang berlangsung di tempat pemotongan hewan.

1. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perternakan dalam melakukan pengelolaan rumah potong hewan Lubuk Buaya di Kota Padang:

a. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam melakukan pengelolaan limbah rumah potong hewan tersebut, baik dari segi unit penanganan limbah, syarat-syarat pemotongan hewan, syarat-syarat teknis hingga higiene dan syarat-syarat sanitasi.

b. Kurangnya perhatian pemerintah Kota Padang dalam mengawasi pengelolaan RPH Lubuk Buaya dan kurangnya anggaran yang berguna sebagai penunjang prasarana ataupun fasilitas RPH Lubuk Buaya sehingga akhirnya RPH tersebut tak mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada.

### B. Saran

1. Untuk Pihak Dinas perternakan

Sebagai instansi pemerintahan yang turut dan berkewajiban dalam melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha pemotongan hewan, seharusnya rumah potong milik pemerintahan Kota Padang tersebut memiliki RPH yang baik, baik dalam segi pengelolaan limbah, baik dalam hal pengelolaan rumah potong bahkan memiliki fasilitas dan sarana penanganan daging yang sesuai dengan aturan yang telah di atur dalam Undang-Undang. Diharapkan nantinya RPH yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Padang tak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sesuai dengan persyaratan teknis, hygiene dan sanitasi yang baik, sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik di konsumsi bagi masyarakat dan juga tetap menjaga kualitas lingkungan hidup di sekitar area rumah potong hewan tersebut.

## 2. Kepada Pengelola Rumah Potong Hewan Lubuk Buaya Padang

Sebagai RPH yang di kelola oleh pemerintah Kota Padang. Seharusnya RPH Lubuk Buaya Kota Padang dapat memberikan contoh bagai mana pengelolaan limbah yang benar, baik limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas/bau. Sehingga apabila dalam pengelolaan limbah tersebut berjalan sesuai yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang ataupun upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Bapedalda kota padang sehingga limbah yang dihasilkan tak merusak lingkungan sekitar area RPH tersebut.

## 3. Kepada Pengelola Rumah Potong Hewan Milik Swasta

Dimana pihak swasta sebagai pengelola wajib mentaati segala bentuk aturan-aturan yang telah menjadi syarat-syarat pengelolaan RPH yang benar, baik dari proses pemotongan hewan, unit pengelolaan limbah, sarana dan fasilitas hingga hygiene dan sanitasi pun wajib dipenuhi sesuai standar yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang. Dan apabila pihak swasta tak mampu melaksanakan segala aturan

maupun persyaratan tersebut, pihak swasta dapat melakukan pemotongan hewan di RPH yang telah di sediakan oleh pemerintah Kota Padang, sehingga produk yang dihasilkan dapat menjamin kualitas yang baik sehingga dapat di nikmati oleh masyarakat sebagai konsumennya.

